



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Trg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR SAID. P Bin PADO
2. Tempat lahir : Sulawesi
3. Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 04 Juni 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Desa Teratak Rt. 004 Kecamatan Muara  
Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari “Fajriannur, SH., CLA, Indah Nadya Anggreni, SH. dan Robi Andriawan, SH.”, Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur”, beralamat di Jalan AP Mangkunegoro Rt.07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Katanegara Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa MISLAN Alias IMING Bin NORDIN selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Maret 2022 Nomor 132/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Maret 2022 Nomor 132/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg. Tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SAID. P Bin PADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NUR SAID. P Bin PADO oleh karena itu dengan Pidana penjara selama

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kemeja motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah );

Telah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya.



Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang materinya sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa NUR SAID. P Bin PADO pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah yang beralat di Rt. 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan Perbuatan, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Korban Anak pergi kerumah Terdakwa untuk bermain bersama sdr. MANDA anaknya Terdakwa namun sdr. MANDA pada saat itu sedang disuruh oleh sdr. DIANA untuk pergi kewarung. Setelah itu sdr. DIANA meminta Korban Anak melepaskan celana dan baju yang Korban Anak pakai dikamar mandi. Kemudian Korban Anak pergi berjalan menuju ruang TV dengan menggunakan sarung dan sdr. DIANA menyuruh TERDAKWA untuk melakukan hubungan badan dengan Korban Anak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam jika Korban Anak menolak Terdakwa akan mencelakai ibu Korban Anak. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa membaringkan Korban Anak dan naik diatas tubuh Korban Anak sambil memegang payudara Korban Anak lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Korban Anak kemudian menggoyangkan secara berulang-ulang hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina Korban Anak dan menyebabkan Korban Anak hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Anak mengalami robekan selaput dara yang tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul



dan peregangan jalan lahir saat persalinan sesuai dengan Visum Et Repertum noor : B-011/DINKES/Pusk-MK/065.12/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Tria Destina selaku Dokter Puskesmas Muara Kaman;

- Bahwa saksi korban adalah seorang anak dimana dalam Kartu Keluarga Nomor : 6402111411070873 yang menerangkan bahwa Anak jenis kelamin Perempuan Tempat lahir di Teratak tanggal Lahir 17 Agustus 2005 yang mana Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Januari 2022 dan tandatangani MUHAMAD IRYANTO, SSos., M.Si selaku kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NUR SAID. P Bin PADO pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah yang beralat di Rt. 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan Perbuatan, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Korban Anak pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama sdr. MANDA anaknya Terdakwa namun sdr. MANDA pada saat itu sedang disuruh oleh sdr. DIANA untuk pergi kewarung. Setelah itu sdr. DIANA meminta Korban Anak melepaskan celana dan baju yang Korban Anak pakai dikamar mandi. Kemudian Korban Anak pergi berjalan menuju ruang TV dengan menggunakan sarung dan sdr. DIANA menyuruh TERDAKWA untuk melakukan hubungan badan dengan Korban Anak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam jika Korban Anak menolak Terdakwa akan mencelakai ibu Korban Anak. Setelah itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa membaringkan Korban Anak dan naik diatas tubuh Korban Anak sambil memegang payudara Korban Anak lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Korban Anak kemudian menggoyangkan secara berulang-ulang hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina Korban Anak dan menyebabkan Korban Anak hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 13 Oktober 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Anak mengalami robekan selaput dara yang tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul dan peregangan jalan lahir saat persalinan sesuai dengan Visum Et Repertum noor : B-011/DINKES/Pusk-MK/065.12/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Tria Destina selaku Dokter Puskesmas Muara Kaman;

- Bahwa saksi korban adalah seorang anak dimana dalam Kartu Keluarga Nomor : 6402111411070873 yang menerangkan bahwa Anak jenis kelamin Perempuan Tempat lahir di Teratak tanggal Lahir 17 Agustus 2005 yang mana Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Januari 2022 dan tandatangani MUHAMAD IRYANTO, SSos., M.Si selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak dilakukan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sebagai korban atas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa saksi hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah tetangga Anak Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Rt. 004 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk main dengan anak Terdakwa bernama Manda namun disana bertemu dengan ibu Manda dan Terdakwa lalu Anak Korban disuruh ke kamar mandi untuk membuka pakaian sambil ibu Manda dan Terdakwa mengatakan Anak Korban mengancam mencelakai ibu Anak Korban kalau tidak menuruti kemauan Terdakwa Kemudian Anak Korban pergi berjalan menuju ruang TV dengan menggunakan sarung dan ibu Manda menyuruh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Korban Anak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam jika Anak Korban menolak Terdakwa akan mencelakai ibu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan naik diatas tubuh Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban kemudian menggoyangkan secara berulang-ulang hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban merasakan saksit di area kemaluan;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa takut karena diancam korban dan ABH tidak berani melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga karena Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Korban di BAP semuanya benar ;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arain Bin Misra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang tidak lain adalah anak kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa saksi sehari hari tinggal bersama Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa setelah bibi Anak Korban memberitahu saksi;
- Bahwa saat saksi bertanya langsung kepada Anak Korban, anak Anak Korban meneceritakan semuanya kepada saksi;
- Bahwa saksi dan warga kampung, tokoh agama dan adat sedah mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa berjanji mau menafkahi Anak Korban namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menafkai Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa dinikahkan secara agama dengan maksud agar di beri nafkah tapi sampai dengan lahiran dan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saat ini Anak Korban tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Johansyah Bin Momoy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah kemenakan saksi;
- Bahwa setelah saksi tau Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, saksi mendatangi Terdakwa untuk klarifikasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab, sehingga di nikahkan secara agama namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban berhenti sekolah karena malu dan mau mengurus anaknya yang sudah lahir;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur yang bernama Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa perbuatan hubungan badan kepada Anak Korban, Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan saat ini korban sudah melahirkan anak hasil hubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Rt. 004 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Anak Korban adalah teman dari anak Terdakwa bernama Manda;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih tergolong anak;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mensetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut diawali Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan naik diatas tubuh Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban kemudian menggoyangkan secara berulang-ulang hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kemeja motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Anak mengalami robekan selaput dara yang tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul dan peregangan jalan lahir saat persalinan sesuai dengan Visum Et Repertum noor : B-011/DINKES/Pusk-MK/065.12/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Tria Destina selaku Dokter Puskesmas Muara Kaman;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah seorang anak dimana dalam Kartu Keluarga Nomor : 6402111411070873 yang menerangkan bahwa Anak jenis kelamin Perempuan Tempat lahir di Teratak tanggal Lahir 17 Agustus 2005 yang mana Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Januari 2022 dan tandatangan MUHAMAD IRYANTO, SSos,. M.Si selaku kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan secara komprehensif juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa perbuatan hubungan badan kepada Anak Korban, Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan saat ini korban sudah melahirkan anak hasil hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa Rt. 004 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Anak Korban adalah teman dari anak Terdakwa bernama Manda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih tergolong anak;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut diawali Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan naik diatas tubuh Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban kemudian menggoyangkan secara berulang-ulang hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban merasa takut pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama NUR SAID. P Bin PADO selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;**

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 E Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “*kekerasan atau ancaman kekerasan*”, yang dimaksud dengan melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan* artinya mempergunakan kata-kata atau menjanjikan sesuatu untuk



membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan dan karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah seorang anak dimana dalam Kartu Keluarga Nomor : 6402111411070873 yang menerangkan bahwa Anak jenis kelamin Perempuan Tempat lahir di Teratak tanggal Lahir 17 Agustus 2005 yang mana Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Januari 2022 dan tandatangani MUHAMAD IRYANTO, SSos., M.Si selaku kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak Korban melahirkan pada tanggal 13 Oktober 2021 akibat dari hubungan badan dengan Terdakwa yang dilakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Rt. 004 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;

- Bahwa Anak Korban adalah teman dari anak Terdakwa bernama Manda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih tergolong anak;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut diawali Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan naik diatas tubuh Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban kemudian menggoyangkan secara berulang-ulang hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban merasa takut pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Anak mengalami robekan selaput dara yang tidak utuh disebabkan penetrasi benda tumpul dan peregangan jalan lahir saat persalinan sesuai dengan Visum Et Repertum noor : B-011/DINKES/Pusk-MK/065.12/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Tria Destina selaku Dokter Puskesmas Muara Kaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara maka pidana denda juga akan akan jatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

adalah milik Anak Korban yang sudah tidak bisa digunakan kembali maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Hamil dan melahirkan anak pada tanggal 13 Oktober 2021;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan sangat menyesal akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUR SAID. P Bin PADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan kekerasan Untuk Melakukan Perbuatan Persetubuhan Dengannya*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR SAID. P Bin PADO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan



ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kemeja motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh Octo Bermantiko Dwi Laksono S;H., selaku Hakim Ketua, Arya Ragatnata., Arya Ragatnata., S.H., M.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S;H., M;H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconferens pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andi Tenrilipu, M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Fitri Ira, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arya Ragatnata., S;H., M.H

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S;H., M;H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenrilipu, M., S;H